



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN EKONOMI KREATIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa pengembangan dan pelestarian ekonomi kreatif merupakan salah satu strategi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang adil, makmur dan sejahtera;
- b. bahwa alternatif kegiatan berusaha yang mengedepankan kreatifitas dapat menggerakkan ekonomi masyarakat secara umum dan meningkatkan daya saing daerah sehingga berkontribusi secara baik terhadap perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- c. bahwa potensi terkait ekonomi kreatif di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum dikembangkan dan dilestarikan secara optimal sehingga perlu ditindak lanjuti dengan menyusun pengaturan yang komprehensif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pelestarian Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
dan  
BUPATI HULU SUNGAI UTARA

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN EKONOMI KREATIF.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Ekonomi Kreatif.
6. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
7. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
8. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
9. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, serta pengembangan Usaha Kreatif dan Industri Kreatif.
10. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan, dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu.
11. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan Ekonomi Kreatif.
12. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.

## Pasal 2

Pengembangan dan pelestarian Ekonomi Kreatif diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. manfaat;
- c. keadilan;
- d. berkelanjutan; dan
- e. identitas bangsa.

### Pasal 3

Pengembangan dan pelestarian Ekonomi Kreatif bertujuan:

- a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi dan perubahan lingkungan ekonomi global;
- b. menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan Daerah;
- c. menyediakan prasarana sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi dengan insan kreatif di Daerah;
- d. menciptakan ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global;
- e. menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya serta sumber daya ekonomi Daerah;
- f. mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif melalui peningkatan kapasitas tingkat dasar;
- g. melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- h. mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan Daerah.

### Pasal 4

Kegiatan Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. ekonomi kreatif berbasis budaya;
- b. ekonomi kreatif berbasis seni;
- c. ekonomi kreatif berbasis media dan teknologi; dan
- d. ekonomi kreatif berbasis kreasi fungsional/ desain.

### Pasal 5

Kegiatan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan objek perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB II PERENCANAAN DAN PENDATAAN

### Bagian Kesatu Perencanaan

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan dan pelestarian Ekonomi Kreatif berpedoman kepada Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Daerah.

### Pasal 7

Penyusunan rencana pengembangan dan pelestarian Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan

pembangunan daerah dan Dinas sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Perencanaan pengembangan dan pelestarian Ekonomi Kreatif disusun berdasarkan:

- a. pendataan dan pemetaan daya dukung dan potensi sumber daya Ekonomi Kreatif;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif; dan
- d. kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, serta kesesuaian dengan identitas nasional dan kearifan lokal.

#### Bagian Kedua Pendataan

#### Pasal 9

Dinas menyusun statistik Ekonomi Kreatif Daerah dan sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah yang meliputi jenis kegiatan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud Pasal 4 berdasarkan data dari Pemerintah Daerah.

### BAB III PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN PRODUK EKONOMI KREATIF

#### Pasal 10

- (1) Pengembangan dan pelestarian produk Ekonomi Kreatif meliputi:
  - a. desain produk Ekonomi Kreatif;
  - b. interpretasi produk;
  - c. kemasan produk Ekonomi Kreatif; dan
  - d. pemasaran produk Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan dan pelestarian produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pelaku usaha Ekonomi Kreatif dengan difasilitasi oleh Dinas.

#### Pasal 11

Pengembangan dan pelestarian produk Ekonomi Kreatif dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi potensi produk Ekonomi Kreatif;
- b. identifikasi preferensi pasar terhadap produk Ekonomi Kreatif;
- c. perancangan produk Ekonomi Kreatif;
- d. memberikan nilai tambah melalui interpretasi terhadap produk;
- e. perancangan kemasan produk Ekonomi Kreatif;
- f. uji pasar produk Ekonomi Kreatif; dan
- g. memasarkan produk Ekonomi Kreatif.

## BAB IV PELAKU EKONOMI KREATIF

### Pasal 12

Pemerintah Daerah melalui Dinas memberikan dukungan kepada setiap Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

### Pasal 13

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri dari:

- a. pelaku kreasi; dan
- b. pengelola kekayaan intelektual.

### Pasal 14

Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:

- a. pelatihan, pembimbingan teknis dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
- c. standarisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

### Pasal 15

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak:

- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;
- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
- c. mendapatkan perlindungan hukum; dan
- d. mendapatkan jaminan, dukungan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah.

### Pasal 16

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berkewajiban:

- a. memberikan data diri dan produknya kedalam sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah; dan
- b. menjunjung tinggi nilai agama, etika, moral, kesusilaan dan budaya bangsa dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.

## BAB V EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 17

Pemerintah Daerah melalui Dinas bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

### Pasal 18

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui:

- a. pengembangan riset;

- b. pengembangan pendidikan;
- c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
- d. penyediaan infrastruktur;
- e. pengembangan sistem pemasaran;
- f. pemberian insentif;
- g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
- h. perlindungan hasil kreativitas.

## Bagian Kedua Pengembangan Riset

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi dan/atau masyarakat.
- (3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.
- (4) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Pengembangan Pendidikan dan Magang

### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif.
- (2) Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka untuk menciptakan dan/atau meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif tingkat dasar agar mampu bersaing dalam skala global.

### Pasal 21

- (1) Pendidikan kreativitas, inovasi dan kewirausahaan dibidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:
  - a. intrakurikuler, kokurikuler atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan/atau
  - b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan kreativitas, inovasi dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan magang Pelaku Ekonomi Kreatif pemula.

- (2) Dalam memfasilitasi kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan identifikasi usaha/industri kreatif yang berpotensi memberikan kesempatan magang.

#### Bagian Keempat Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan

##### Pasal 23

Fasilitasi pendanaan untuk kegiatan Ekonomi Kreatif bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD; dan/atau
- c. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 24

(1) Fasilitasi pembiayaan untuk kegiatan Ekonomi Kreatif bersumber dari:

- a. APBN;
  - b. APBD; dan/atau
  - c. sumber lainnya yang sah.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari sumber lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 25

- (1) Selain memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif diluar mekanisme lembaga pembiayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pembiayaan alternatif diluar mekanisme lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

##### Pasal 26

- (1) Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Penyediaan Infrastruktur

##### Pasal 27

Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.

##### Pasal 28

Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari infrastruktur fisik dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

## Pasal 29

Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diantaranya terdiri dari:

- a. ruang kreatif;
- b. Pusat Kreasi seni dan budaya seperti galeri, pusat pertunjukkan, studio rekaman dan bioskop; dan
- c. pusat pemasaran produk kreatif.

sebagai ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif.

## Pasal 30

Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berupa perangkat lunak, perangkat keras, jaringan dan layanan yang mendukungnya, antara lain:

- a. jaringan internet;
- b. komputasi awan;
- c. lokapasar digital; dan
- d. pusat data.

yang terintegrasi dengan sistem informasi daerah sebagai bentuk akuntabilitas publik.

## Pasal 31

Pusat data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d diantaranya mencakup:

- a. informasi kompetensi dan persebaran Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. informasi produk Pelaku Ekonomi Kreatif;
- c. informasi penilaian kelayakan usaha Industri Kreatif; dan
- d. bimbingan dan bantuan berkaitan dengan kelengkapan dokumen bagi Industri Kreatif yang akan memulai usaha.

### Bagian Keenam Pengembangan Sistem Pemasaran

## Pasal 32

Pemerintah Daerah melalui Dinas memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.

## Pasal 33

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah harus mempromosikan produk Ekonomi Kreatif melalui partisipasi dalam kegiatan promosi bertaraf lokal, nasional dan/atau internasional.
- (2) Promosi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

## Pasal 34

Produk Ekonomi Kreatif yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah mencantumkan frasa "**Kreasi HSU Mantap**".

## Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan sinergi dan koordinasi antar pelaku untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif secara teratur.
- (2) Sinergi dan koordinasi antar pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar lembaga pendidikan, antar komunitas, antarpemerintah, dan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Sinergi dan koordinasi antar pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Industri Kreatif.

## Pasal 36

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mempromosikan seni budaya dan produk Ekonomi Kreatif pada kegiatan:

- a. pameran, pertunjukan, dan/atau festival seni budaya;
- b. destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel dan ruang publik;
- c. menyediakan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk Ekonomi Kreatif dan merek produk di Pusat Perbelanjaan Modern; dan
- d. memotivasi pelaku usaha Ekonomi Kreatif untuk menggunakan teknologi informasi.

## Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melibatkan media massa lokal untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelibatan media massa lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Pemberian Insentif

## Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. fiskal; dan/atau
  - b. nonfiskal.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah dukungan fiskal untuk Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:
  - a. pendapatan;
  - b. belanja; dan/atau
  - c. pembiayaan.
- (4) Pemberian insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan dalam bentuk antara lain:
  - a. proses perizinan yang cepat;
  - b. dukungan program;

- c. penyediaan lokasi lahan;
  - d. pelayanan;
  - e. hibah; dan/atau
  - f. penghargaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedelapan Fasilitasi Kekayaan Intelektual

##### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sama dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kekayaan intelektual.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesembilan Perlindungan Hasil Kreativitas

##### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesepuluh Kepariwisata

##### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah bersama dengan dunia usaha dan masyarakat mengembangkan Ekonomi Kreatif yang berbasis potensi pariwisata.
- (2) Upaya untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif yang berbasis potensi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. pemetaan potensi kepariwisataan;
  - b. penyusunan Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis kepariwisataan;
  - c. Pembinaan masyarakat disekitar daya tarik wisata untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif berbasis kepariwisataan; dan
  - d. pembentukan Sentra Industri Kreatif yang berada di sekitar daya tarik wisata.

- (3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.

**BAB VI**  
**RUANG KREATIF, PUSAT KREASI DAN**  
**PUSAT PEMASARAN PRODUK KREATIF**

**Pasal 42**

- (1) Ruang kreatif, pusat kreasi dan pusat pemasaran produk kreatif merupakan sarana untuk mengembangkan, memberdayakan dan melestarikan karya Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Ruang kreatif, pusat kreasi dan pusat pemasaran produk kreatif berfungsi sebagai:
- a. pusat inovasi dan kekayaan intelektual;
  - b. pusat pendidikan dan pelatihan;
  - c. pusat promosi dan pemasaran;
  - d. pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten;
  - e. pusat inkubasi bisnis;
  - f. penyediaan informasi;
  - g. pelaksanaan sosialisasi;
  - h. pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual;
  - i. pemberian bimbingan dalam aspek pendokumentasian produk Ekonomi Kreatif;
  - j. pendampingan model usaha bagi pengusaha pemula Ekonomi Kreatif;
  - k. pendampingan pengelolaan keuangan bagi pengusaha pemula Ekonomi Kreatif; dan
  - l. pemberian bantuan advokasi hukum bagi Industri Kreatif.
- (3) Bantuan advokasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l dapat melibatkan perguruan tinggi dan/atau lembaga bantuan hukum.

**Pasal 43**

Ketersediaan ruang kreatif, pusat kreasi dan pusat pemasaran produk kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan dengan cara:

- a. pengadaan infrastruktur;
- b. menggunakan ketersediaan sarana dan prasarana yang telah ada; dan/atau
- c. menyesuaikan kelengkapan prasarana yang telah ada sesuai dengan kebutuhan.

**Pasal 44**

Dalam mendorong tersedianya ruang kreatif, pusat kreasi dan pusat pemasaran produk kreatif, Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**SEKTOR INDUSTRI KREATIF**

**Pasal 45**

Sektor Industri Kreatif adalah bergerak pada salah satu atau lebih kegiatan Ekonomi Kreatif dan tidak terbatas pada:

- a. layanan komputer dan piranti lunak

- b. *game developer*;
- c. arsitektur;
- d. desain interior;
- e. desain komunikasi visual;
- f. desain produk;
- g. *fashion*;
- h. film, animasi dan video;
- i. fotografi;
- j. kriya;
- k. seni pertunjukan
- l. seni rupa;
- m. kuliner;
- n. musik;
- o. penerbitan dan percetakan;
- p. periklanan;
- q. televisi dan radio; dan/atau
- r. herbal.

#### Pasal 46

- (1) Selain infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pemerintah Daerah menyediakan sarana IndustriKreatif.
- (2) Penyediaan saranaIndustriKreatifsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Komunitas Kreatif; dan
  - b. acara seni dan budaya berupa pameran dan festival.

### BAB VIII KERJA SAMA

#### Pasal 47

Dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat bekerja sama dengan:

- a. lembaga pendidikan;
- b. dunia usaha;
- c. dunia industri;
- d. jejaring komunitas; dan/atau
- e. media.

#### Pasal 48

- (1) Dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat melakukan kerja sama internasional.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 49

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerjasama usahasecara mandiri dengan pihak lain dalam bentuk Kemitraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan duniausaha, lembaga pendidikan, dunia usaha, dunia industri, jejaring komunitas, media dan/ataupemerintah.

- (3) Kemitraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola:
- inti plasma;
  - sub kontrak;
  - waralaba;
  - perdagangan umum;
  - distribusi dan keagenan;
  - perdagangan; dan
  - bentuk Kemitraan lainnya sesuai kesepakatan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX PELAPORAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pelaporan

#### Pasal 50

- Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah memperoleh fasilitas Pengembangan Ekonomi Kreatif dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha.
- Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyampaian laporan kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 51

- Bupati melakukan pengawasan untuk menjamin terselenggaranya Ekonomi Kreatif.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 52

- Dalam hal ditemukan dokumen dan informasi yang diberikan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif yang tidak benar dan menyalahgunakan fasilitas untuk Ekonomi Kreatif yang diterimanya maka fasilitas untuk Ekonomi Kreatif yang bersangkutan dapat dihentikan dan/atau dialihkan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif lainnya.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Bupati yang mengatur

mengenai pengembangan dan pelestarian Ekonomi Kreatif di Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 54**

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 55**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 04 Februari 2021

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**ABDUL WAHID HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 04 Februari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**MUHAMMAD TAUFIK**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2021 NOMOR 4.-

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (4-13/2021)



SALINAN SESUAI ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si**  
Pembina Tingkat I ( IV/b )  
NIP. 19660110 198602 1003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam alinea ke 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pembangunan dibidang ekonomimerupakan prioritas yang harus dilakukan. Denganpembangunan di bidang ekonomi yang berlangsung secara terencana, terpadu, sistematis danberkelanjutan, maka penciptaan lapangan kerja dan peningkatanpendapatan rakyat Indonesia, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara akan dapat dicapaidan dijaga pertumbuhan serta pemerataannya. Oleh karena itu adanya lajupertumbuhan yang stabil dibutuhkan agar tetap tercipta lapangan kerja baru yang akan menyerap tenaga kerja yang terus bertambah. Dengan demikianpeningkatan dan pengembangan berbagai sektor usaha di bidang ekonomimenjadi hal yang amat penting.

Salah satu sektor yang menjanjikan dan amat terbuka untukdikembangkan adalah apa yang saat ini dikenal sebagai sektor industri kreatif. Industri Kreatif adalah inti dari Ekonomi Kreatif yang mengandalkanpada kreativitas dan nilai ekonomi dari produk yang dihasilkan olehkreativitas tersebut sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Ekonomi Kreatif dalam Peraturan Daerah ini mencakup 16 (enam belas) bidang usaha yaitu aplikasi dan *gamedeveloper*, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desainproduk, *fashion*, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik,penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio sehingga pembuatan kebijakan yang terkait dengan Ekonomi Kreatif ini haruslah merupakan kebijakan sinergis dan integratif. Namun demikian, kebijakan yang dibuat tersebut juga tidak boleh terlalu ketat sehingga mengurangi aspek dan nilai kreativitas itu sendiri yang dapat bermuara pada tidak berkembangnya Ekonomi Kreatif seperti yang diinginkan.

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki kekayaan budaya dan sumber daya alam hayati, sehingga merupakan wilayah yang sangat potensial untuk tumbuh dan berkembangnya Ekonomi Kreatif. Untuk itu, diperlukan adanya kebijakan untuk membangun sistem dan jaringan kerjasama antara potensi-potensi Ekonomi Kreatif di Daerah. Sistem dan jaringan kerjasama yang diperlukan adalah sistem dan jaringan yang luwes dan fleksibel yang menjadi manifestasi dari kreativitas tetapi mampu memenuhi sasaran pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sebagai dasar pemecahan masalah pemberdayaan Ekonomi Kreatif agar Ekonomi Kreatif di Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tumbuh dan berkembang secara optimal.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif didasari atau berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif menjamin adanya kesetaraan kesempatan yang sama kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif dilakukan secara sistematis, terencana dan terus-menerus.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas identitas bangsa" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu mencerminkan dan mengembangkan kearifan lokal masyarakat setempat serta memperhatikan agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup Jelas.

### Pasal 6

Cukup Jelas.

### Pasal 7

Cukup Jelas.

### Pasal 8

Cukup Jelas.

### Pasal 9

Cukup Jelas.

### Pasal 10

Cukup Jelas.

### Pasal 11

Cukup Jelas.

### Pasal 12

Cukup Jelas.

### Pasal 13

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelaku kreasi" adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain atau invensi.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengelola kekayaan intelektual" adalah pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.

Contoh pengelola kekayaan intelektual antara lain penerbit musik/film/game, distributor musik/film/game, bioskop, layanan pengaliran video (*video streaming*), rumah makan/restoran/kafe, perusahaan iklan, penyelenggara teater, pengelola portal daring (*online*), dan pengelola program daring.

## Pasal 14

Cukup Jelas.

## Pasal 15

Cukup Jelas.

## Pasal 16

Cukup Jelas.

## Pasal 17

Cukup Jelas.

## Pasal 18

Cukup Jelas.

## Pasal 19

## Ayat (1)

Pengembangan riset di bidang Ekonomi Kreatif antara lain dilakukan terhadap produk, Pelaku Ekonomi Kreatif, potensi lokal dan pasar.

## Ayat (2)

Cukup Jelas.

## Ayat (3)

Cukup Jelas.

## Ayat (4)

Cukup Jelas.

## Pasal 20

Cukup Jelas.

## Pasal 21

Cukup Jelas.

## Pasal 22

Cukup Jelas.

## Pasal 23

Cukup Jelas.

## Pasal 24

Cukup Jelas.

## Pasal 25

## Ayat (1)

Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual merupakan skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan agar dapat memberikan pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

## Ayat (2)

Cukup Jelas.

## Pasal 26

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Badan Layanan Umum Daerah" adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikelola dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk

menerapkan praktik bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan "infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi" adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan.

Yang dimaksud dengan "komputasi awan" adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi.

Yang dimaksud dengan "lokapasar digital" adalah pasar dalam lingkungan digital dengan perantara internet yang memungkinkan transaksi komersial terjadi diantara banyak organisasi dan individu.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan "sistem pemasaran produk EkonomiKreatif berbasis kekayaan intelektual" adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan kekayaan intelektual antarlain lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama bersama(*cobranding*) dan/atau pengalihan hak.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan "Kreasi HSU Mantap" adalah untuk menunjukkan ciri serta karakter yang khas dan asli dari barang yang terkait. Adapun arti dari frasa "Kreasi HSU Mantap" adalah hasil daya cipta Ekonomi Kreatif Kabupaten Hulu Sungai Utara Maju, Mandiri, Sejahtera, Agamis dan Produktif selaras dengan logo Daerah.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang termasuk dalam "memfasilitasi" antara lain bantuan berupa kemudahan, konsultasi dan pendampingan dalam proses pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Pasal 40  
Cukup Jelas.

Pasal 41  
Cukup Jelas.

Pasal 42  
Cukup Jelas.

Pasal 43  
Cukup Jelas.

Pasal 44  
Cukup Jelas.

Pasal 45  
Cukup Jelas.

Pasal 46  
Cukup Jelas.

Pasal 47  
Cukup Jelas.

Pasal 48  
Ayat (1)

Kerja sama Pemerintah Daerah melalui Dinas dengan lebagapendidikan, dunia usaha, dunia industri, jejaring komunitasdan/atau media di tingkat internasional dilaksanakan berdasarkanprinsip saling menguntungkan dan demi kemaslahatan bersamadengan mengutamakan kepentingan nasional yang bertujuanmeningkatkan kapasitas nasional, mendukung upaya penetrasi pasar,membantu menarik investasi asing, serta menunjukkan peran dankepemimpinan Indonesia di tingkat global.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Pasal 49  
Cukup Jelas.

Pasal 50  
Cukup Jelas.

Pasal 51  
Cukup Jelas.

Pasal 52  
Cukup Jelas.

Pasal 53  
Cukup Jelas.

Pasal 54  
Cukup Jelas.

Pasal 55  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 27



SALINAN SESUAI ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si**  
Pembina Tingkat I ( IV/b )  
NIP. 19660110 198602 1003